

BAB I

PENDAHULUAN

Anak adalah buah hati setiap keluarga, penerus keturunan, merupakan harta yang tak ternilai bagi orang tuanya. Anak-anak selalu mempunyai sifat ingin tahu, aktif dan penuh harapan. Masa anak-anak, adalah masa untuk pematangan fisik, kecerdasan, perasaan (emosional), sosial dan pematangan susila (moral). Waktu mereka dilewatkan dalam kegembiraan, dan perdamaian, dalam permainan, belajar dan tumbuh sehat. Masa depan mereka dibentuk dalam keserasian dan kerja sama. Hidup mereka harus memperluas wawasan dan menerima pengalaman baru. Setiap anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar baik secara rohani, jasmani maupun sosial.

Tetapi dalam kenyataan yang ditemukan di tengah-tengah masyarakat maka perihal tumbuh kembangnya anak tidaklah semulus apa yang dicanangkan. Ada beberapa kendala yang sangat potensial dalam hal perwujudan untuk mewujudkan tumbuh kembangnya anak secara wajar, salah satunya adalah masalah kekerasan yang terjadi pada anak.

Ada dua dimensi kekerasan dalam lingkup hidup seorang anak, yaitu kekerasan di dalam rumah tangga maupun kekerasan yang diterima anak di luar rumah tangga. Kekerasan dalam rumah tangga pada dasarnya berasal dari lingkup keluarga si anak sendiri seperti kekerasan yang diterima si anak dari orang tuanya atau pihak lainnya yang termasuk dalam golongan keluarga. Sedangkan kekerasan

dalam lingkup di luar rumah tangga adalah kekerasan yang diterima anak dari lingkungannya, misalnya dari teman sebayu, dari guru atau bahkan dari orang dewasa yang berada di luar golongan keluarga.

Perkembangan hukum di Indonesia sangat mengakomodir kepentingan pelaksanaan perlindungan anak dari aspek kekerasan seperti:

- Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.
- Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasaran.
- Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.
- Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Tetapi dalam kenyataannya apabila diperhatikan dari berita-berita di beberapa media baik itu televisi maupun mas media yang bersifat harian terlihat berita-berita kekerasan yang menimpa anak sepertinya sangat tidak berkesudahan, padahal Indonesia memiliki perundang-undangan yang beraneka ragam dalam mengantisipasi dan memberikan perlindungan terhadap anak. Seperti anak yang disakiti oleh kedua orang tuanya, anak yang dilecehkan secara seksual, dan lain bentuk-bentuk kekerasan. Belum lagi permasalahan pekerja anak jermal yang sangat potensial menimbulkan kekerasan bagi anak. Keadaan-keadaan ini tentunya memberikan tanda tanya jawab yang besar bagi perlindungan anak di Indonesia terutama sebagai objek kekerasan.

Untuk hal yang demikian maka salah satu aspek penting dalam hal pelaksanaan perlindungan anak dari tindakan kekerasan adalah menghubungkannya